

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah semua benda dan juga kondisi yang termasuk di dalamnya manusia dan juga aktifitasnya, yang terdapat dalam ruang yang mana manusia itu berada serta mempengaruhi kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan manusia serta jasad hidupnya.¹ Karena lingkungan hidup mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain maka harus diadakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dikatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, dengan adanya undang-undang tersebut rakyat dapat untuk memanfaatkan sebesar besarnya sumber daya alam yang ada di daerahnya untuk meningkatkan kemakmuran. Walaupun dikatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya bisa dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmurn rakyat, namun kita tetap harus menjaga seluruh kekayaan alam tersebut agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

¹ Harum M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.7.

Kerusakan lingkungan hidup sendiri merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup bisa terjadi salah satunya dikarenakan ulah manusia itu sendiri yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada tanpa memikirkan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak bagi lingkungan hidup adalah pertambangan pasir yang banyak terjadi di Indonesia. Salah satu dampak penambangan pasir bagi lingkungan adalah terjadinya kerusakan sungai yang mengakibatkan sungai menjadi rawan longsor ketika musim hujan yang diakibatkan dari penggalian sungai yang terlalu dalam dan membuat dinding sungai menjadi curam dan kurang kokoh.²

Pertambangan pasir yang ada di Indonesia merupakan dampak dari keadaan geografis Indonesia itu sendiri yang memiliki banyak gunung-gunung aktif yang bisa memberikan sumber daya alam pasir yang melimpah. Di Indonesia sendiri pasir masuk pada jenis bahan galian C. Bahan galian C menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996 yaitu bahan galian golongan C jenis lepas adalah bahan galian golongan C yang berupa urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung pasir merupakan bahan galian golongan.

Gunung Merapi merupakan gunung yang masih aktif hingga sekarang. Ketika Gunung Merapi terjadi erupsi, maka dia akan mengeluarkan material-material seperti pasir dan batu yang akan dialirkan melalui sungai-sungai yang menjadi daerah aliran lahar dari Gunung Merapi. Kondisi geografis di Kabupaten Sleman yang dekat dengan Gunung Merapi membuat daerah ini memiliki banyak material gunung berapi yang

² Abdul Halim, dkk., 2011, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung Kabupaten Kediri", *Journal of Forest Science Avicennia*, Vol. 02 Nomor 02 2019, Program Studi Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.

didominasi oleh endapan vulkanik. Material vulkanik gunung berapi ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akuifer) yang akhirnya terurai menjadi pasir vulkanik.³ Pasir vulkanik yang dimaksud disini merupakan bahan material vulkanik yang berasal dari kerak bumi yang disebarkan ke udara saat terjadi letusan gunung berapi.⁴

Dampak sumber pasir yang melimpah di daerah Kabupaten Sleman membuat banyak masyarakat khususnya yang tinggal di lereng gunung Merapi memanfaatkan pasir tersebut untuk dijadikan mata pencaharian dengan cara menambang pasir tersebut lalu dijual. Banyaknya potensi penambangan pasir membuat bermunculanya usaha penambangan pasir. Namun, untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan, para pelaku usaha tambang harus mendapatkan izin usaha pertambangan atau biasa disebut IUP terlebih dahulu dari pemerintah agar bisa melakukan pertambangan pasir secara legal dan diakui oleh pemerintah.

Akibat semakin banyaknya Pemilik IUP di Kabupaten Sleman, mengakibatkan eksploitasi yang lumayan besar pada daerah-daerah pertambangan pasir di Kabupaten Sleman. Akibatnya, mulai timbul masalah-masalah lingkungan akibat timbulnya pertambangan Pasir tersebut. Dampak yang biasa timbul akibat pertambangan pasir di daerah sungai salah satunya adalah penurunan kapasitas infiltrasi dan penyerapan air tanah dan berkurangnya kapasitas penampungan air.⁵ Salah satu masalahnya yaitu akibat adanya pertambangan di aliran sungai di Kabupaten Sleman ada sebanyak 22 Gabungan Kelompok Tani mengeluhkan susahya aliran irigasi air untuk ternak dan

³ Diah Masyna Mamlaulamraini, 2017, *Kajian Kerusakan Lingkungan Kali Kuning Dan Sekitarnya Akibat Penambangan Pasir Dan Batu Gunung Merapi Di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

⁴ Sudaryo, Sutjipto, 2009. "*Identifikasi dan penentuan logam pada tanah vulkanik di daerah Cangkringan Kabupaten Sleman dengan metode analisis aktivasi neutron cepat*", STTN Batan Yogyakarta

⁵ Yudhistira, dkk., 2011, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan penambangan Pasir di Desa Kenignar Daerah Kawasan Gunung Berapi*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9 Nomor 2 2011, Program Studi Ilmu Lingkungan program Pasca Sarjana UNDIP.

sawah dan apabila hujan turunpun air yang mengalir sangat kotor dan berupa lumpur.⁶ Dari dampak-dampak yang timbul akibat adanya penambangan pasir di Kabupaten Sleman di atas, maka penulis ingin meneliti tentang Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman?
2. Apakah Sanksi yang diberikan bagi Pemilik Usaha Pertambangan yang tidak bertanggungjawab melakukan pelestarian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Tanggung jawab yang dilakukan pemilik izin usaha pertambangan Pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman.

⁶Tribun Jogja, GKR Hemas didampingi cucu melihat langsung dampak tambang di Pakem, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/11/11232051/lihat-langsung-dampak-tambang-di-sleman-gkr-hemas-rasane-kaya-diapusi?page=all>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2021

2. Jenis Sanksi yang diberikan bagi pemilik usaha pertambangan yang tidak bertanggungjawab melakukan pelestarian lingkungan atau reklamasi pasca tambang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Lingkungan dan Pertambangan.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk mengetahui bagaimana cara Pelaku Usaha Tambang memenuhi tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di Kabupaten Sleman.

- b. Bagi para pemilik Izin Usaha pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman agar mengetahui hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di Kabupaten Sleman.

- c. Bagi para pembaca untuk mengetahui apa saja tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman. Merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding maka akan disajikan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. **Pengarang** : Tasbih Husin (Nomor Mahasiswa:
1412096909) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussallam Banda Aceh
- Judul** : Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan
Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di
Kecamatan Kluet Tengah
- Rumusan Masalah** : a) Bagaimana Pertambangan dan
pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di
Kecamatan Kluet Tengah?
b) Bagaimana tinjauan fiqh lingkungan
terhadap pengelolaan pertambangan di
Kecamatan Kluet Tengah
- Hasil Penelitian** : a) penambangan yang tidak memiliki izin
menambang atau illegal, oleh Penambang
Rakyat (PR) yang dilakukan dengan cara
menggali atau mengorek tanah yang
mencapai kedalaman yang melebihi
ketentuan yaitu 15 meter dari permukaan
tanah. Dengan menggunakan alat yang masih
manual atau tradisional seperti cangkul,
linggis, bor, martil, dan jenis alat lainnya.
Sedangkan untuk proses memisahkan bijih
emas menggunakan mesin gelendong dan
larutan kimia yaitu air raksa (merkuri) yang

limbahnya di alirkan ke sungai dan di sekitar rumah warga..

b) injuan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi hukum bagi pelakunya yaitu hukuman takzir, meskipun tidak ditemukan sanksi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara' yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 56, maka dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau kepada penguasa..

Perbedaan : Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tasbih Husin terdapat kesamaan kata yang muncul yaitu Pertambangan. Namun, ada perbedaan yang terlihat yaitu penulis memfokuskan pada tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di Kabupaten Sleman

2. Pengarang : Riswandi (Nomor Mahasiswa: 10500112076) Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar

- Judul** : Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal
- Rumusan Masalah** : a) bagaimana proses penyelesaian kasus penambang ilegal di pengadilan negeri sungguminasa?
b) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?
- Hasil Penelitian** : a) roses penyelesaian tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses; yakni litigasi dan nonlitigasi..
b) Sanksi yang dijatuhkan pada kasus ilegal mining pada kasus penambangan pasir ilegal berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi Namun pada kenyataanya sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa sanksi pidana.
- Perbedaan** : Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riswandi terdapat kesamaan kata yang muncul dalam judul, yakni mengenai penambangan pasir. Namun, ada perbedaan yang terlihat yaitu penulis memfokuskan

tanggung jawab pemilik izin usaha
pertambangan pasir terhadap kerusakan
lingkungan hidup pada daerah tambang
sedangkan Riswandi membahas tentang
penyelesaian kasus penambangan ilegal

3. **Pengarang** : Nancy Sitanggang (Nomor Mahasiswa:
170512766) Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya
- Judul** : Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal di
Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung
Timur.
- Rumusan Masalah** : a) Bagaimana Pengendalian Kerusakan
Lingkungan sebagai akibat Pertambangan
Pasir Ilegal Di Desa Mulyosari dan Desa
Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti
Kabupaten Lampung Timur.
b) Apa Saja Kendala Dalam Pengendalian
Kerusakan Lingkungan sebagai akibat
Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir
Sakti Kabupaten Lampung Timur.
- Hasil Penelitian** : a) Pengendalian Kerusakan Lingkungan
sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal belum

sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pengendalian hanya dalam tahap pencegahan saja, selanjutnya tahap penanggulangan masih dalam proses pelaksanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

b) status kepemilikan tanah, kurangnya kesadaran hukum dan yang terakhir adalah pelaku tambang/ masyarakat setempat yang menjadi pekerja mendapatkan penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka dari kegiatan/ aktivitas tambang pasir ilegal ini

Perbedaan : Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nancy terdapat kesamaan kata yang muncul dalam judul, yakni mengenai penambangan pasir. Namun, ada perbedaan yang terlihat yaitu penulis memfokuskan tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang sedangkan Nancy memfokuskan kepada kerusakan akibat penambangan liar.

F. Batasan Konsep

1. Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Izin Usaha Pertambangan

Menurut pasal Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan.

3. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Yang dimaksud pertambangan dalam penelitian penulis adalah pertambangan pasir.

4. Pertambangan pasir

Pertambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah

aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.⁷

5. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau fungsi pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian yang berokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk bisa memperoleh data primer sebagai data utama, dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti melalui wawancara sebagai data utama. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat⁹

b. Data Sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-

⁷ Nurt Fatlulloh, dkk., 2011, "Tingkat pengetahuan dan perilaku ramah lingkungan penambangan sungai krasak", *Journal of conservation*, Vol. 8 Nomor 2 2019, Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggungan%20jawab>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021

⁹ Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, hlm.30

undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di Kabupaten Sleman:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
- d) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- i) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan

j) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literature, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di kabupaten sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup pada daerah tambang di Kabupaten Sleman.

b. Tujuan Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dalam hal ini sudah disiapkan jawabannya oleh peneliti. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber yaitu warga disekitar daerah tambang dan pejabat pemerintah desa setempat tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pertambangan pasir di wilayah lereng gunung merapi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat sekitar lokasi pertambangan pasir lereng gunung Merapi.

| No. | Nama | Umur | Pekerjaan |
|-----|-------|----------|-----------------------|
| 1 | Narto | 37 Tahun | Pemecah Batu |
| 2 | Yusuf | 39 Tahun | Lurah Desa Kemiren |

6. Narasumber

Narasumber dalam Penelitian ini:

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------|---|
| 1 | Sumantara | Staf Seksi Penataan Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sleman |
| 2 | Agung Winardani | Pemilik CV. Bumi Lestari |
| 3 | Dani Apri Handoko S.T. | Kepala Teknik Tambang CV. Bumi Lestari |

7. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan memberikan argumentasi hukum. Dalam penulisan hukum ini penelitian bersifat deskriptif menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.